

Akibat hukum dari suatu perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia

Santy fitnawati WN¹, Intan Tri Mulyani², Siska Dewi Lestari³, Riki Gana Suyatna⁴

^{1,2,3,4} Universitas primagraha, Indonesia

Abstrak

Sebagai subjek hukum manusia tidak terlepas dari hal yang bernama Perjanjian, Perjanjian merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang sepakat untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Artikel ini bertujuan untuk membahas akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian, baik terhadap pihak yang terlibat, maupun terhadap pihak ketiga yang dapat terpengaruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif, dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang sah memiliki akibat hukum berupa kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi isi perjanjian, serta memberikan hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian melalui jalur hukum.

Kata Kunci

Perjanjian, Akibat Hukum, Hukum Perdata, KUHPerdata

PENDAHULUAN

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

Akibat dari suatu perjanjian diatur dalam Buku III Bab 2 Bagian Ketiga, Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Membicarakan suatu perjanjian, tidak akan lepas dari pemahaman berkaitan dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian dan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian merupakan salah satu elemen fundamental dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III tentang Perikatan. Pasal 1338 KUHPerdata menekankan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, menciptakan kewajiban dan hak yang harus dipatuhi. Sebelum membahas lebih jauh mengenai akibat hukum dari perjanjian, penting untuk memahami ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selain itu, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, objek perjanjian yang tertentu, dan sebab yang halal.

Dengan pemahaman ini, jurnal ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai berbagai akibat hukum yang timbul dari perjanjian menurut ketentuan KUHPerdata, serta implikasinya terhadap praktik hukum di Indonesia. Dengan masih adanya pertanyaan-pertanyaan terhadap Akibat Hukum, maka melalui tulisan ini akan dibahas tentang bagaimana eksistensi hukum perikatan, dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Dengan penelitian ini penulis mengerucutkan isi jurnal dengan pertanyaan yang mendasar, diantaranya:

1. Apa itu Akibat hukum dan apa saja syarat sah nya sebuah perjanjian dalam KUHPerdata Indonesia ?
2. Apa saja akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang sah bagi pihak yang terlibat ?

METODE

Dalam penelitian hukum ini, tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian normatif, yaitu pertama meneliti Peran Hukum Internasional dan Peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian peneliti juga melakukan pengkajian terhadap berbagai literatur yang terkait guna mencari solusi atau pemecahan permasalahan dari penelitian hukum ini atas permasalahan-permasalahan yang timbul.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library reseach*) yang dilakukan untuk mendapat data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah setelah semua data yang berupa informasi terkumpul, maka oleh peneliti data yang berupa informasi tersebut akan diedit terlebih dahulu guna meminimalisir kesalahan. Setelah itu data akan dikelompokkan menurut kategori masing-masing data. Dalam mengkaji ketentuan dan prinsip hukum peneliti menggunakan metode induksi dan deduksi dan juga melakukan penafsiran hukum atau interpretasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hukum perjanjian (*overeenkomst*) merupakan hukum dasar dalam perjanjian asuransi. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber terpenting dari perikatan (*verbinten*) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena Undang-Undang.” Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Definisi perjanjian seperti terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan itu dikenal dengan istilah prestasi. Prestasi tersebut dapat berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu.

kitab dari suatu perjanjian diatur dalam Buku III Bab 2 Bagian Ketiga, Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Membicarakan suatu perjanjian, tidak akan lepas dari pemahaman berkaitan dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian dan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Apa yang dimaksud dengan perjanjian dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat para pihak tersebut apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan).
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (dewasa, berakal/tidak gila dan tidak dibawah pengampu).
3. Suatu hal tertentu (Objeknya jelas).
4. Suatu sebab yang halal (Tidak bertentangan dengan Hukum/Uu Dan norma yang ada).

Selanjutnya ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, menyebutkan bahwa :

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa : (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata tersebut memuat tentang asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Hal itu berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Contoh : dalam membuat suatu perjanjian para pihak harus taat dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas. Kalimat "perjanjian yang dibuat secara sah" sebagaimana tertulis dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata tersebut mengandung arti bahwa : perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Yang harus diperhatikan adalah para pihak pembuat perjanjian harus dapat membedakan antara syarat-syarat untuk timbulnya suatu perjanjian dan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Walaupun ada kekurangan, suatu perjanjian bisa saja timbul dan mengikat para pihak. Perjanjian yang demikian itu, bisa dituntut pembatalannya oleh lawan janjinya.

Sementara dalam penafsiran lain Pasal 1320 KUHPeradata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal. Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (nieteg atau null and ab initio) dan dapat dibatalkannya (vernietigbaar = voidable) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara terdapat 3 asas yang berhubungan dengan akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang sah, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Agus Yudha Hernoko, asas kebebasan berkontrak dapat dilihat secara implisit/tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, di antaranya yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya; menentukan objek perjanjian; menentukan bentuk perjanjian; menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

2. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, menjadi dasar bagi asas pacta sunt servanda. Apakah yang dimaksud dengan asas pacta sunt servanda? Pacta sunt servanda memiliki arti kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur. Asas ini mengatur bahwa kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh kedua belah pihak. Artinya, setiap persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat para pihak.

3. Asas Itikad Baik

Asas Iktikad Baik Kemudian, sebagai pasangan dari asas pacta sunt servanda adalah asas iktikad baik. Asas iktikad baik atau *good faith* tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Pengertian iktikad baik mempunyai 2 arti, yaitu Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Arti subjektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Artinya, bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Asas iktikad baik juga dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam hal menyepakati atau tidak menyepakati perjanjian tersebut.

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan

oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Pasal ini merupakan pasal yang paling populer di dalam KUH Perdata karena di sinilah disandarkan asas kebebasan berkontrak, walaupun ada juga sarjana yang menyandarkannya pada Pasal 1320 KUH Perdata, atau pada keduanya. Namun, apabila dicermati ada tiga hal pokok (asas) yang terkandung di dalamnya, yaitu: pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak; pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang orang sebut asas *pacta sunt servanda*; pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas. Walaupun demikian, kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipenggal-penggal seperti tersebut di atas. Jadi pemenggalan di atas hanya untuk melihat kandungan dari pasal tersebut. Ayat (2) atau alinea (2) pasal ini menentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang. Ayat (3) atau alinea (3), ini merupakan sandaran asas itikad baik, yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa struktur masyarakat internasional dewasa ini didasarkan pada asas-asas kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat antar negara-negara. Ini berarti tidak ada badan yang bersifat supranasional, dan hukum internasional sebagai hukum koordinasi. Hukum koordinasi tidak bermaksud to exploit disparities dalam posisi kekuatan, namun mencari kesesuaian antagonistic interests atas dasar resiprositas. Hukum koordinasi mempunyai peran mengkoordinir usaha-usaha individual untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang lebih baik.

Masyarakat internasional sebenarnya merupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang jalin menjalin dengan erat. Adanya masyarakat internasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi dan bahwa didalamnya negara menduduki tempat terkemuka.²⁴ Merupakan kebutuhan dari negara atau pelaku hubungan internasional yang lain, bahwa pada saat mereka mengadakan hubungan satu sama lain, secara sadar segera memerlukan adanya norma atau aturan tingkah laku

yang dapat digunakan untuk mengatur hubungan diantaranya. Norma atau aturan tingkah laku yang dimaksud adalah hukum, dalam hal ini hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syofyan. 2022, *Hukum Internasional*, Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung.
- Boer Mauna. 2005, *Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni.
- Eri Safira, Martha.(2017), *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya. Sitom
- I Ketut Oka Setiawan, (2015), *Hukum Perikatan*, Cet.1 Jakarta: Sinar Grafika
- Lili Rasjidi, 1990, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Michel Salter and Julie Mason, 2007, *Writing Law Dissertations: an Introduction and Guide to the Conduct of Legal Reseach*, Edisi Pertama, Pearson Education, Limited, England.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1997, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Mochtar Kusumuaatmadja. 2015, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: P.T Alumni.
- Schwarzenberger, 1967, *A Manual of International Law*, Sixth edition, professional, Book Limited
- Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi. 2016, *Terminologi Hukum Internasional* Jakarta timur : Sinar Grafika.